



PERJANJIAN KINERJA

POKOK --- **2025**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

KABUPATEN LUWU TIMUR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALIMUDDIN, S.Sos., MM**
Jabatan : **Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**
Jabatan : **BUPATI LUWU TIMUR**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 3 Februari 2025

Pihak Kedua
BUPATI LUWU TIMUR

Pihak Pertama
Plt KEPALA BADAN

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

ALIMUDDIN, S.Sos., MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Disiplin Aparatur	Cakupan ASN yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin	99,99%
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang Bersertifikat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	70%
Meningkatnya Kualitas Dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79

Program	Anggaran	Keterangan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.165.549.648,-	APBD
Kepegawaian Daerah	Rp2.767.016.650,-	APBD
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp2.774.390.500,-	APBD
Total	Rp10.706.956.798,-	

Malili, 3 Februari 2025

BUPATI LUWU TIMUR

Plt. KEPALA BADAN



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd



ALIMUDDIN, S.Sos., MM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOTMAYANTI, SM**

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALIMUDDIN, S.Sos., MM**

Jabatan : Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 3 Februari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris

ALIMUDDIN, S.Sos., MM

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan

NOTMAYANTI, SM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%
2.	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	98%

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp205.541.500,-	APBD
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.808.056.298,-	APBD
	Total	Rp4.013.597.798,-	

Malili, 3 Februari 2025

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan



ALIMUDDIN, S.Sos., MM



NOTMAYANTI, SM

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penerapan proses kegiatan dan program terencana dari tahap proses awal penyusunan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melakukan penerapan system akuntabilitas kinerja. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu</i>	<i>Tujuannya adalah untuk memastikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersedia tepat waktu dan termanfaatkan</i>	<i>Capaian sub kegiatan / 4 X 100%</i>	<i>Laporan Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu</i>	100%	Dalam rangka pencapaian sasaran indikator kinerja BKPSDM menetapkan 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kualitas tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan dengan melakukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan</i>	<i>Tujuannya adalah untuk memastikan laporan keuangan perangkat daerah disusun tepat waktu</i>	<i>Capaian sub kegiatan / 2 X 100%</i>	<i>Laporan Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
<i>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik</i>	98%	Dalam rangka pencapaian sasaran indikator kinerja BKPSDM menetapkan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF GUNAWAN, S.AN**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALIMUDDIN BAHTIAR, MM**
Jabatan : Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 3 Februari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris

ALIMUDDIN, S.Sos., MM

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

ARIF GUNAWAN, S.AN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Persentase BMD yang diadministrasikan Sesuai Standar	100%
2.	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
3.	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	99%
4.	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Termanfaatkan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang yang Terpenuhi	100%
5.	Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%
6.	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan yang terpelihara dengan baik	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp35.146.000,-	APBD
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp220.535.350,-	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp504.312.000,-	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp45.960.000,-	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp217.300.500,-	APBD

	Pemerintahan Daerah		
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp128.698.000,-	APBD
Total		Rp1.151.951.850,-	


Sekretaris



ALIMUDDIN, S.Sos., MM

Malili, 3 Februari 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawain



ARIF GUNAWAN, S.AN

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terlaksananya administrasi penatausahaan barang milik daerah yang tertib, efektif, dan optimal dan dapat dicapai dengan mencatat data barang yang informatif sesuai dengan kondisi dan kodifikasi barang, melakukan pencatatan data barang yang informatif sesuai kondisi barang dan kodifikasi barang, melakukan rekonsiliasi secara berkala antara pengurus barang dengan pelaksana akuntansi pada tingkat SKPD, melakukan pengecekan barang secara berkala, pencatatan secara tepat waktu, dan menyajikan laporan BMD tepat waktu. Dasar Hukum untuk mencapai kinerja ini yakni berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<i>Tersedianya Laporan BMD pada Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan</i>	<i>Tujuannya adalah untuk memastikan Laporan BMD pada Perangkat Daerah tersusun Tepat waktu dan termanfaatkan</i>	<i>Rata-Rata Capaian sub kegiatan / Target Kegiatan X 100%</i>	<i>Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
<i>Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar</i>	100%	Pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut menetapkan 1 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja tersebut

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Termanfaatkan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya menciptakan kualitas kinerja yang profesional dan akuntabel dalam rangka menciptakan reformasi kepegawaian yang berimplikasi kepada efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan publik, transparansi dan kapabilitas kebijakan publik. Pembinaan dan manajemen kepegawaian diarahkan pada profesionalisme ASN yang berbasis kompetensi dengan dititikberatkan pada prestasi kerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	<i>Tujuannya adalah untuk terselenggaranya administrasi kepegawaian daerah dan termanfaatkan</i>	<i>Rata-rata Capaian sub kegiatan / Target Kegiatan X 100%</i>	<i>Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
<i>Persentase rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	Pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut menetapkan 4 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja tersebut

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penerapan proses kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program manajemen administrasi pelayanan umum kepegawaian. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara swakelola/pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung secara langsung aktivitas atau pelayanan publik yang berguna untuk kelancaran administrasi perkantoran.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Termanfaatkan	<i>Tujuannya adalah untuk terselenggaranya administrasi umum daerah dan termanfaatkan</i>	<i>Rata-rata Capaian sub kegiatan / Target Kegiatan X 100%</i>	<i>Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
<i>Persentase rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	99%	Pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut menetapkan 8 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja tersebut

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Termanfaatkan

Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD di Indonesia. Berdasarkan peraturan ini, BMD merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Pengadaan ini dapat menunjang kinerja dan aktivitas perkantoran secara efisien, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya dapat dengan optimal.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Termanfaatkan	<i>Tujuannya adalah untuk menyediakan BMD penunjang urusan pemerintah daerah dan termanfaatkan</i>	<i>Rata-rata Capaian sub kegiatan / Target Kegiatan X 100%</i>	<i>Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
<i>Persentase BMD Penunjang yang Terpenuhi</i>	100%	Pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut menetapkan 3 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja tersebut

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi

Sasaran kinerja ini adalah penerapan proses kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program manajemen administrasi pelayanan umum kepegawaian. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara swakelola/pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung secara langsung aktivitas atau pelayanan publik yang berguna untuk kelancaran administrasi perkantoran.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	<i>Tujuannya adalah untuk terpenuhinya Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Rata-rata Capaian sub kegiatan / Target Kegiatan X 100%</i>	<i>Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
<i>Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi</i>	100%	Pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut menetapkan 3 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja tersebut

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran kinerja ini adalah penerapan proses kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program manajemen administrasi pelayanan umum kepegawaian. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara swakelola/pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung secara langsung aktivitas atau pelayanan publik yang berguna untuk kelancaran administrasi perkantoran.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tujuannya adalah untuk terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Rata-rata Capaian sub kegiatan / Target Kegiatan X 100%	Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
<i>Persentase BMD Penunjang Urusan yang Terpelihara dengan Baik</i>	100%	Pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut menetapkan 4 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja tersebut



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SILPA P., SH, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALIMUDDIN, S.Sos., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 3 Februari 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan

ALIMUDDIN, S.Sos., MM

Pihak Pertama
Kabid. Pengembangan Sumber
Daya Aparatur

SILPA P., SH, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target
Meningkatnya Aparatur yang Mengikuti Kompetensi Manajerial dan Teknis	Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 20 JP/tahun	60%

Program	Anggaran	Ket
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp2.774.390.500,-,-	APBD

Plt. Kepala Badan



ALIMUDDIN, S.Sos., MM

Malili, 3 Februari 2025

Kabid. Pengembangan Sumber Daya
Aparatur



SILPA P., SH, MM

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya aparatur yang Mengikuti Kompetensi Manajerial dan Teknis

Sasaran kinerja ini adalah pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan bersertifikasi didasarkan prioritas dan hasil analisis kebutuhan diklat manajerial dan fungsional. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menpan & RB Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesional ASN.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Aparatur yang Mengikuti Kompetensi Manajerial dan Teknis	<i>Indikator ini merupakan anjuran dari PP Nomor 11 tahun 2017 dalam pasal 203 yang menyebutkan bahwa "Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan rencana</i>	<i>Jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per Tahun / Jumlah seluruh ASN X 100%</i>	<i>Laporan Kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur</i>

		<p><i>pengembangan karir, pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun"</i></p>		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 20 JP/Tahun	60%	Pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut menetapkan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja tersebut



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BADARUDDIN ABDILLAH, S.AN**
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALIMUDDIN, S.Sos., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 3 Februari 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan

ALIMUDDIN, S.Sos., MM

Pihak Pertama
Kabid. Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir

BADARUDDIN ABDILLAH, S.AN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas pelayanan Mutasi dan Pengembangan Karir Pegawai	Persentase kualitas pelayanan mutasi dan pengembangan karir pegawai	98%

Program	Anggaran	Ket
Kepegawaian Daerah	Rp1.753.692.000,-	APBD

Plt. Kepala Badan



ALIMUDDIN, S.Sos., MM

Malili, 2 Januari 2025

Kabid. Mutasi, Kepangkatan, dan
Pengembangan Karir



BADARUDDIN ABDILLAH, S. AN

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Mutasi dan Pengembangan Karir Pegawai

Sasaran kinerja ini adalah keberhasilan capaian melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang mutasi, promosi, kepangkatan, dan pengembangan karir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Mutasi dan Pengembangan Karir Pegawai	<i>Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas pelayanan mutasi dan pengembangan karir pegawai terpenuhi dengan baik</i>	<i>Rata-rata capaian kegiatan / target program X 100%</i>	<i>Laporan Kinerja Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Kualitas Pelayanan Mutasi dan Pengembangan Karir Pegawai	98%	Pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut menetapkan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja tersebut



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI IRFAN SAPUTRA, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ALIMUDDIN, S.Sos., MM**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 3 Februari 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan

Pihak Pertama
Kabid. Pengadaan, Pemberhentian,
Kinerja, dan Informasi
Kepegawaian

ALIMUDDIN, S.Sos., MM

ANDI IRFAN SAPUTRA, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya Akurasi Data Kepegawaian	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	98 %

Program	Anggaran	Ket
Kepegawaian Daerah	Rp1.013.324.650,-	APBD

Malili, 3 Februari 2025

Plt. Kepala Badan

Kabid. Pengadaan, Pemberhentian,
Kinerja dan Informasi Kepegawaian



ALIMUDDIN, S.Sos., MM



ANDI IRFAN SAPUTRA, SE

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akurasi Data Kepegawaian

Sasaran kinerja ini adalah data dan informasi kepegawaian yang valid, komprehensif, dan up to date. Administrasi kepegawaian memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), mengisyaratkan perlu adanya sistem administrasi berbasis komputer dalam pengelolaan manajemen dalam hal ini adalah Aplikasi SIMPEG.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akurasi Data Kepegawaian	<i>Analisis dilakukan terhadap indikator tidak kinerja yang secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program</i>	<i>ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat / jumlah seluruh ASN X 100%</i>	<i>Laporan Kinerja Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja, dan Informasi Kepegawaian</i>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	98%	Melalui Aplikasi SIMPEG, ASN diwajibkan untuk mengisi data kepegawaian beserta dengan kelengkapan berkas kepegawaiannya sebagai persyaratan utama dalam mengurus administrasi kepegawaian, serta menjadi salah satu tolak ukur kedisiplinan pegawai memenuhi aturan yang telah ditetapkan dalam artian jika setiap pegawai telah melengkapi datanya maka akan memudahkan ketika akan mengurus berkas kepegawaiannya.

